

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip Islam di Indonesia, khususnya melalui penyediaan produk pembiayaan. Salah satu produk yang paling dominan adalah pembiayaan murabahah, yang mencerminkan porsi terbesar dalam portofolio pembiayaan di bank Syariah. Produk ini menarik karena menawarkan kepastian margin dan proses yang relatif sederhana, sehingga menjadi favorit baik bagi bank maupun nasabah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), murabahah menyumbang lebih dari separuh total pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia. (Handi et al., 2024).

Margin pembiayaan murabahah adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah dari transaksi jual beli berbasis syariah. Dalam pembiayaan murabahah, bank membeli barang sesuai dengan permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Margin ini dihitung berdasarkan biaya dana, risiko, dan profitabilitas yang diharapkan. Studi oleh (Reskiyani, 2021) menunjukkan bahwa margin yang tinggi dapat menjadi indikator efisiensi bank dalam memanfaatkan modal dan mengelola risiko.

Margin pembiayaan yang ideal menjadi indikator kunci dalam menjaga daya saing dan profitabilitas bank Syariah. Jika margin terlalu tinggi, nasabah cenderung enggan mengambil pembiayaan. Sebaliknya, margin yang terlalu rendah

bisa menurunkan laba bank. Efisiensi dalam mengelola biaya operasional menjadi sangat penting dalam menjaga margin tetap kompetitif. Biaya yang besar akan berdampak langsung terhadap pendapatan margin yang bisa diperoleh. Penelitian oleh (Maulidiyah & Auwalin, 2021), menemukan bahwa margin yang seimbang penting untuk menjaga keberlanjutan bank sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah. Efisiensi operasional sangat berperan dalam menentukan tingkat margin. biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan, sehingga bank perlu menerapkan strategi efisiensi untuk mempertahankan margin yang kompetitif.

Selain menjadi indikator efisiensi dan daya saing, margin juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan perbankan Syariah (Rahmalia, 2018), menyatakan bahwa margin yang sehat membantu bank dalam pengelolaan risiko dan mendukung kelangsungan operasional.

Tabel 1. 1 Pembiayaan dan Margin Murabahah (Rp)

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Pembiayaan Murabahah	136.990	144.180	183.286
Tingkat Margin Pembiayaan	50.710	53.334	67.811
Murabahah			

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020-2022 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank umum Syariah pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan hampir setiap tahun. Besarnya penyaluran pembiayaan maka akan meningkatkan margin keuntungan. Apabila dilihat dari tingkat margin pembiayaan murabahah yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah semakin meningkat, Namun meskipun demikian, perbankan perlu memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan tingkat margin pembiayaan murabahah.

Margin pembiayaan murabahah merujuk pada keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi jual beli, di mana harga perolehan barang serta besaran keuntungan telah diinformasikan dan disepakati sejak awal. Penentuan margin ini dilakukan secara eksplisit dalam kontrak, dengan menetapkan nilai nominal keuntungan secara pasti. Selain itu, akad murabahah juga menetapkan kepastian pembayaran baik dari sisi jumlah (amount) maupun waktu pembayaran (timing) sesuai kesepakatan(Indiastary et al., 2020).

Bank umum Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalirkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam perjalannya, terdapat dinamika pada pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank umum Syariah. Selama periode 2020 hingga 2022, pembiayaan murabahah menunjukkan pola fluktuatif. Namun, di sisi lain, pendapatan margin dari pembiayaan murabahah justru mengalami tren peningkatan secara konsisten. Mengingat sebagian besar portofolio pembiayaan bank Syariah masih didominasi

oleh akad murabahah, maka pendapatan margin dari pembiayaan ini menjadi salah satu aset penting dan strategis bagi keberlangsungan kinerja keuangan bank Syariah(Hasibuan et al., 2024).

Bank Umum Syariah (BUS) memegang peranan strategis dalam memperkuat dan mengembangkan sistem keuangan Syariah di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan Syariah berskala besar, BUS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pembiayaan Syariah nasional, dengan pembiayaan berbasis akad murabahah sebagai produk yang paling dominan dalam portofolio pembiayaannya. (Maulidizen et al., 2019)

Keunggulan BUS dalam pengelolaan pembiayaan murabahah terletak pada penerapan prinsip transparansi dan struktur akad yang jelas. Melalui skema murabahah, bank memiliki kemampuan untuk menetapkan margin keuntungan secara tegas sejak awal perjanjian, sehingga memberikan kepastian kepada nasabah terkait jumlah dan waktu pembayaran. Margin dari pembiayaan murabahah ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan operasional BUS, sehingga menjadikannya komponen yang sangat penting dalam strategi keuangan bank. Selain itu, kemampuan BUS dalam mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) secara efisien juga turut mendukung stabilitas dan pertumbuhan pembiayaan mereka.. (Jatnika, 2020).

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan kontributor utama dalam pembiayaan pada industri perbankan Syariah di Indonesia. Dengan dukungan jaringan operasional yang luas serta kapasitas permodalan yang kuat, BUS memiliki peran sentral dalam penyaluran dana ke berbagai sektor perekonomian. Salah satu

bentuk pemberian yang paling dominan dalam portofolio BUS adalah akad murabahah, yang menyumbang lebih dari 70% dari total pemberian Syariah yang disalurkan. Dominasi ini mencerminkan peran strategis BUS dalam menyediakan alternatif pemberian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah bagi masyarakat luas.

Selain itu, BUS juga berkontribusi besar dalam mendukung pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberian berbasis murabahah kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi pelaku UMKM, menjadikannya instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis Syariah.(Andriani et al., 2021).

Meskipun mengalami pertumbuhan, industri perbankan Syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya dalam menjaga stabilitas margin pemberian murabahah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi margin tersebut adalah fluktuasi cost of fund (biaya dana), yang mengalami peningkatan signifikan selama masa pandemi COVID-19. Kenaikan biaya dana menyebabkan tekanan pada bank untuk tetap menawarkan margin pemberian yang kompetitif. Semakin besar biaya dana yang harus ditanggung, maka semakin kecil margin keuntungan yang dapat diperoleh bank.(Nuryani et al., 2021).

Pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak besar terhadap hampir seluruh sektor, termasuk industri perbankan Syariah. Krisis ini menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian global, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional,

penurunan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Bagi perbankan Syariah, kondisi ini menjadi tantangan serius, mengingat sektor ini sangat bergantung pada pembiayaan sektor riil yang sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil(Candera & Indah, 2021)

Di tengah penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi, terdapat pula peningkatan permintaan terhadap produk pembiayaan yang mendukung ketahanan ekonomi dan pemulihan sektor riil, seperti pembiayaan modal kerja dan pembiayaan di sektor kesehatan. Bank Syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip kemitraan dan sistem bagi hasil, diharapkan dapat berperan aktif dalam menyediakan solusi pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan kelompok paling terdampak oleh krisis. Namun demikian, karena beroperasi dalam kerangka hukum Syariah, bank Syariah harus berhati-hati dalam proses penyaluran pembiayaan guna memastikan seluruh aktivitasnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah..(Hartadinata et al., 2023)

Selain itu, pandemi juga berdampak pada kondisi likuiditas dan Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank Syariah. Ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat lebih waspada dalam melakukan investasi dan menyimpan dana, yang mengakibatkan penurunan DPK. Situasi ini berdampak langsung terhadap kemampuan bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis murabahah, mengingat sebagian besar sumber dana pembiayaan berasal dari DPK.(Effendi & Hariani, 2020)

Kondisi pandemi juga mendorong bank Syariah untuk melakukan penyesuaian dalam manajemen risiko, pengendalian biaya, serta pengelolaan margin pemberian. Di tengah tekanan terhadap pendapatan serta meningkatnya risiko pemberian, bank Syariah dituntut untuk lebih cermat dalam menetapkan margin pemberian, khususnya untuk produk murabahah yang sangat dipengaruhi oleh perubahan biaya dana dan biaya operasional. Oleh karena itu, pengelolaan efisien terhadap biaya dana dan overhead menjadi faktor kunci dalam menjaga profitabilitas dan keberlangsungan usaha bank Syariah, baik selama masa krisis.

Biaya dana (cost of funds) merupakan beban yang harus ditanggung oleh bank dalam rangka memperoleh dana yang digunakan untuk kegiatan operasional, khususnya dalam menyalurkan pemberian kepada nasabah. Komponen biaya ini mencakup imbal hasil yang diberikan kepada nasabah atas dana yang mereka simpan, seperti bagi hasil pada produk simpanan mudharabah maupun deposito. Ketika terjadi peningkatan biaya dana, bank menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan tingkat keuntungan. Salah satu strategi yang umum diterapkan untuk menghadapi kondisi ini adalah dengan menaikkan margin pemberian.(Zulpahmi et al., 2018).

Ketika biaya dana meningkat, bank akan menyesuaikan margin pemberian agar tetap dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk menutupi biaya dana yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ada hubungan langsung antara biaya dana dan margin pemberian, dimana semakin tinggi biaya dana, semakin tinggi pula margin pemberian yang harus diterapkan. Peningkatan biaya dana dapat

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan suku bunga pasar, fluktuasi dalam komponen biaya dana pihak ketiga (seperti deposito dan tabungan), serta peningkatan biaya operasional bank. Dalam menghadapi biaya dana yang lebih tinggi, bank tidak hanya perlu meningkatkan margin pembiayaan untuk menutupi biaya tersebut, tetapi juga untuk menjaga profitabilitas mereka. Tanpa penyesuaian margin yang tepat, bank mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjaga keuntungan mereka, bahkan bisa terancam mengalami kerugian. Oleh karena itu, margin yang lebih tinggi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank dalam jangka panjang..(Ilmu et al., 2022)

Meskipun peningkatan margin adalah solusi yang dapat diterapkan untuk menutupi biaya dana, bank juga harus memperhatikan daya saingnya di pasar. Kenaikan margin yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya tarik nasabah terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan. Dalam hal ini, bank harus melakukan pengelolaan yang hati-hati antara menjaga profitabilitas dan mempertahankan daya saing. Bank harus memastikan bahwa kenaikan margin tetap wajar dan kompetitif, mengingat banyaknya pilihan pembiayaan yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, penyesuaian margin pembiayaan yang efektif sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menyeimbangkan biaya dana, biaya operasional, dan preferensi nasabah di pasar.(Rahma, 2016).

Tantangan utama bagi bank Syariah adalah ketidakpastian dalam pengelolaan dana yang dihimpun. Karena bank Syariah tidak dapat memberikan bunga tetap seperti bank konvensional, bank harus lebih kreatif dalam mengelola

dana untuk memaksimalkan imbal hasil dan menjaga biaya dana pada tingkat yang wajar. Jika bank mengalami kegagalan dalam mengelola dana dengan baik, misalnya melalui pembiayaan yang tidak optimal atau investasi yang tidak menguntungkan, maka bank akan kesulitan dalam memberikan imbal hasil yang memadai kepada nasabah. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam biaya dana, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat margin pembiayaan dan profitabilitas bank secara keseluruhan..(Maulidizen et al.,, 2019).

Selain itu, efisiensi operasional menjadi salah satu faktor krusial. Biaya overhead yang tinggi, seperti biaya administrasi, pemasaran, dan operasional lainnya, turut memberikan tekanan terhadap margin pembiayaan murabahah. Bank yang tidak mampu mengelola biaya overhead dengan baik cenderung memiliki margin yang lebih rendah. biaya overhead memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi dan profitabilitas pembiayaan murabahah..(Sari et al., 2022).

Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pembiayaan atau investasi, namun tetap penting untuk menjalankan operasional bank, seperti biaya administrasi, pemasaran, gaji karyawan, dan pemeliharaan fasilitas. Biaya ini mencerminkan tingkat efisiensi operasional bank. Bank yang memiliki biaya overhead tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam menjaga profitabilitas tanpa menaikkan margin pembiayaan. (Fitriyah et al., 2022).

Biaya overhead yang besar akan meningkatkan total biaya operasional bank, yang harus ditutupi oleh pendapatan yang diperoleh dari margin pembiayaan. Oleh

karena itu, untuk menjaga profitabilitas bank dengan biaya overhead tinggi mungkin akan menaikkan margin pemberian untuk menutupi pengeluaran tambahan tersebut. Kenaikan margin pemberian yang dilakukan bank bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang diterima tetap mencukupi untuk menutupi biaya yang lebih tinggi dan menghasilkan keuntungan yang wajar bagi pemegang saham.(Hidayah et al., 2023)

Selain itu, efisiensi biaya overhead menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga daya saing bank, terutama dalam pasar yang kompetitif. Bank yang memiliki biaya overhead yang tinggi tetapi tidak dapat menaikkan margin pemberian secara signifikan dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Sebaliknya, bank yang mampu mengelola biaya overhead dengan baik dan efisien dapat menawarkan produk pemberian dengan margin yang lebih rendah, yang dapat meningkatkan daya tarik produk mereka di pasar. Dalam hal ini, efisiensi operasional menjadi elemen penting yang harus dikelola dengan cermat oleh manajemen bank, agar mereka tetap dapat bersaing meskipun biaya overhead relatif tinggi. maka pengendalian biaya overhead yang efektif dapat menjadi pembeda yang menentukan dalam menjaga daya saing bank syariah di pasar yang semakin kompetitif(Hasibuan et al., 2024).

Selain biaya dana dan biaya overhead, dana pihak ketiga (DPK) juga memainkan peran penting dalam mendukung pemberian murabahah. DPK merupakan sumber utama pendanaan bank untuk menyalurkan pemberian. Namun, tanpa pengelolaan yang optimal, DPK dapat menjadi beban tambahan bagi

bank. pertumbuhan DPK yang sehat berkontribusi pada peningkatan pembiayaan murabahah, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada manajemen yang efisien (Andriani et al., 2021).

Bank Syariah sangat bergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama pembiayaan. Pandemi memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menyimpan dana, menyebabkan penurunan pertumbuhan DPK di beberapa bank Syariah. Fluktuasi DPK selama pandemi dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan penurunan daya beli masyarakat. Penurunan DPK mengurangi kemampuan bank Syariah untuk menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah yang menjadi produk dominan. Selain itu, persaingan dengan bank konvensional dalam menarik dana nasabah menjadi lebih ketat selama pandemi. Bank Syariah harus menawarkan bagi hasil yang kompetitif meskipun biaya dana meningkat, sehingga berisiko menekan margin pembiayaan mereka.(Jatnika, 2020).

Pandemi menambah tekanan pada efisiensi operasional bank syariah. Pengelolaan biaya overhead menjadi lebih sulit karena adanya kebutuhan untuk mendukung infrastruktur digital dalam memberikan layanan jarak jauh, seperti mobile banking dan internet Bank Syariah banking. rasio BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) yang tinggi selama pandemi berdampak negatif pada margin pembiayaan murabahah. juga menghadapi biaya tambahan untuk mendukung protokol kesehatan dan adaptasi terhadap pola kerja hybrid (online dan offline), yang meningkatkan tekanan pada efisiensi(Lubis et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh (Mustikawati et al., 2021) dan (Musaroh et al., 2020) menemukan bahwa kenaikan biaya dana dari suku bunga acuan (BI Rate) mendorong bank syariah untuk meningkatkan margin murabahah, tetapi hal ini perlu dikendalikan agar tidak mengurangi daya saing bank syariah dalam industri pembiayaan menyimpulkan bahwa hubungan positif antara biaya dana dan margin pembiayaan murabahah. Peningkatan biaya dana sebesar 1% berpotensi meningkatkan margin murabahah sebesar 0,5%-0,7%. Biaya overhead, termasuk biaya operasional seperti gaji dan infrastruktur, berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Bank dengan efisiensi operasional yang rendah (BOPO tinggi) cenderung membebankan margin lebih tinggi pada nasabah. Dana pihak ketiga, khususnya deposito, memiliki pengaruh langsung terhadap biaya dana. Tingginya bagi hasil untuk deposito mengharuskan bank Syariah menyesuaikan margin murabahah untuk menutup biaya tersebut .Studi ini menunjukkan bahwa bank yang bergantung pada deposito mahal cenderung memiliki margin murabahah yang lebih tinggi. Pengelolaan portofolio sumber dana yang efisien dapat membantu menekan margin.(Millania et al., 2021)

Meski sudah banyak penelitian yang membahas pengaruh masing-masing faktor seperti biaya dana, biaya overhead, dan DPK terhadap pembiayaan murabahah, penelitian yang mengintegrasikan ketiga faktor ini secara menyeluruh masih terbatas. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk studi yang lebih mendalam guna memahami bagaimana ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi margin pembiayaan murabahah, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbankan syariah dalam meningkatkan efisiensi dan

daya saingnya. Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Pengaruh Biaya Dana (Cost Of Fund), Biaya Overhead, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah, (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2020–2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah biaya dana (*cost of funds*) berpengaruh terhadap tingkat margin pemberian murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2022?
2. Apakah biaya overhead memengaruhi tingkat margin pemberian murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2022?
3. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap tingkat margin pemberian murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2022?
4. Seberapa besar biaya dana, biaya overhead, dan dana pihak ketiga (DPK) mempengaruhi margin pemberian murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya dana terhadap tingkat margin pemberian murabahah pada bank umum Syariah periode 2020–2022.
2. Menganalisis pengaruh biaya overhead terhadap tingkat margin pemberian murabahah.
3. Menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap tingkat margin pemberian murabahah.

4. Menganalisis pengaruh biaya dana, biaya overhead, dan dana pihak ketiga terhadap margin pemberian murabahah pada bank Syariah di Indonesia selama periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi literatur mengenai pengaruh biaya dana, biaya overhead, dan DPK terhadap tingkat margin pemberian murabahah di perbankan Syariah.
- b. Memberikan dasar teori untuk penelitian lebih lanjut di bidang keuangan Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada manajemen bank Syariah dalam menetapkan strategi pengelolaan biaya dan margin pemberian.

Membantu regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam memahami dinamika pengelolaan margin pemberian di bank Syariah selama periode 2020–2022.